



PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Bekasi, 04 Desember 1994, Usia 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNA YULI ASTUTI, SH., PUDJIANTONO PINOGROHO, SH.**, Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATYA DARMASTRAYA** berkantor diJalan Sultan Hasanudin No116 RT.004 RW 003 Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir Bekasi 19 September 1997, Usia 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 6



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal 18 Maret 2019 tercatat dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 1426/65/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sangat harmonis serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-Laki) usia 2 (dua) tahun.
3. Bahwa sejak tanggal 16 bulan September tahun 2018 kondisi Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal itu terjadi karena hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Termohon sudahtidakmelayanisuami ;
 - b. Bahwa Termohon tidak perhatian dan tidak peduli dengan suami;
 - c. Bahwa Termohon sering pergi tanpa pamit sama Pemohon, pernah pergi 1 bulan;
 - d. Bahwa Termohon susah untuk di nasehati.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2019, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak melakukan layaknya hubungan suami istri ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga namun daripada berlarut-larutnya

Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 6



permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj`i** kepada Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang tanggal 29-04-2019, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan. Pada sidang tanggal 08 Mei 2019, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 10-05-2019 sesuai relaas No.832/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Sedangkan pada sidang tanggal 15-05-2019, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian kuasa hukum Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan talaknya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka majelis mencukupkan pemeriksaannya dan tidak sampai pada tahap pembuktian;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Cikarang karena antara Pemohon Termohon telah rukun kembali sebagai suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang isinya dapat disimpulkan: "*Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya*", Majelis mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 832/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 15

Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI., serta, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI

Panitera Pengganti,

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp	0,-
4. Panggilan Termohon	:Rp	240.000,-
5. Redaksi	:Rp	10.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 361.000,-

Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terbilang: tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)